B A B II

LELANG DALAM ISLAM

A. Pengertian jual beli dan dasar hukumnya

Jual beli merupakan salah satu komponen dari sistem muamalah yang mempunyai kedudukan tersendiri dalam huk~~i~~ Islam. Sistem muamalah jual beli tersebut dipandang memiliki manfaat yang sangat besar dalam lalu lintas perekonomian muslim, yakni terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial .

Istilah jual beli dalam hukum Islam dikenal dengan istilah " البيع ". Adapun mengenai pengertiannya - tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu :

1. Pengertian jual beli menurut bahasa

Kata jual beli menurut bahasa adalah : berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang .
(WJS, poerwodarminto, tt. 423)

اعطاء الشيئ فى مقابلة الشيئ

Memberikan sesuatu barang sebagai imbalan untuk memberikan sesuatu yang lain .
(Imam Taqiyuddin, tt. 239)

تملك مال بمال

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu penguasaan harta dengan memggunakan harta yang lain . (As Shon'ani, III, 3)

2. Pengertian jual beli menurut istilah

تمليك مال بمال بالتراض

Suatu penguasaan harta dengan mempergunakan harta yang lain atas dasar rela sama rela .
(As Shon'ani, III, 3)

مبادلة مال بمال على سبيل الترض او نقل ملك بعواض على الوجه المأذون فيه

Pertukaran harta dengan harta yang lain atas dasar rela sama rela, atau memindahkan milik dengan suatu ganti menurut cara yang dibenarkan .
(Sayid Sabiq, tt, III : 126)

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli adalah proses dimana seorang penjual menyerahkan suatu barang kepada pembeli, kemudian barang itu diterima pembeli sebagai imbalan atas uang atau alat tukar yang lain nya yang diserahkannya .

Dengan demikian jual beli akan melibatkan dua bela pihak, dimana yang satu menyerahkan uang atau alat tukar yang lainnya yang diterima dari pihak lain yang menyerahkan barang atau benda sebagai ganti uang atau alat tukar yang lain yang telah diterima . Dan proses tersebut dilahirkan atas dasar rela sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rela sama rela antara kedua bela pihak .

3. Dasar hukum jual beli

Islam menetapkan dasar-dasar yang mengatur praktek diperbolehkannya jual beli yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya . Sebagaimana firman Allah SWT :

واحل البيع وحرم الربوا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . (Departemen Agama RI. Al qur'an dan terjemahnya 2 : 275)

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم
بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian ... (Departemen Agama RI. Al qur'an dan terjemahnya 4 : 29)

Dalam hadits Nabi juga disebutkan tentang di perbolehkannya jual beli, sebagaimana yang diriwayat kan oleh Imam Bukhori dari Rifa'ah mengatakan : Se - sungguhnya Nabi SAw. ditanya ; Usaha apa yang paling baik, beliau menjawab :

ان النبى (صلم) سئل : اى الكسب اطيب ؟ قال
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Rasulullah ditanya ; Pekerjaan apa yang - paling baik ? Beliau menjawab, yaitu pekerjaan sese-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang jujur .
(As Shon'ani, tt, III, 4)

Ahmad Azhar Basjir MA, memberikan prinsip - prinsip muamalah sebagai berikut :

a. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al qur'an dan Sunnah Rasul .
b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela , tanpa mengandung unsur - unsur paksaan .
c. Muamalah dilakukan atasa dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudhorot dalam kehidupan masyarakat .
d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur - unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (Ahmad Azhar Basjir, MA. 1990 : 10)

Dari berbagai keterangan tersebut diatas,maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya - asal hukum jual beli itu adalah mubah .

B. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

Syaikhul Islam Abi Yahya Zakaria Al Anshori memberikan penjelasan, bahwa rukun jual beli ada tiga, tetapi hakekatnya ada enam yaitu :

a. Adanya عاقد , yaitu penjual dan pembeli
b. Adanya معقود عليه , yaitu harga dan barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adanya صيغة , yaitu ijab dan qobul

(Abi Yanya Zakaria, I, tt, 157)

Pendapat tersebut di perkuat oleh Abdur Rahman Al - Jairi, bahwa sarat dan rukun jual beli ada enam :

a. Adanya penjual

b. Adanya pembeli

c. Adanya harga

d. Adanya ijab

e. Adanya barang

f. Adanya qobul

(Abdur Rahman Al Jairi, II, 155, 1972)

Menurut pendapat Ibnu Jauzi, bahwa rukun jual beli - itu ada lima :

a. Penjual

b. Pembeli

c. Harga

d. Barang

e. Lapadz (ijab dan qobul)

(Muhammad Ibnu Jauzi, tt, 271)

Pendapat-pendapat tersebut diatas pada hakekatnya - adalah sama, oleh karena itu penyusun memilih pendapat yang pertama, sebab lebih ringan dan untuk lebih jelas nya penyusun jelaskan secara singkat .

Sedangkan syarat pelaksanaan jual beli ditinjau dari tiga aspek tersebut adalah :

1. Dari aspek عاقد nya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pihak penjual dan pembeli disyaratkan :

a. Seseorang yang telah umur dewasa

Kegiatan menjual yang dilakukan oleh anak kecil yang belum sampai umur adalah tidak sah . Sebagaimana firman Allah :

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قيما

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang - orang yang belum sempurna akalnya, harta (meraka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan . (Departemen Agama RI. Al - Qur'an dan terjemahnya 4 : 5)

b. Seseorang yang berakal sempurna

Kegiatan menjual dan membeli yang dilaku kan oleh anak kecil, orang gila adalah tidak syah walaupun harta benda itu mutlak menjadi miliknya. Sebagaimana firman Allah :

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قيما

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan . (Departemen Agama RI . Al Qur'an dan terjemahnya 4 ; 5)

c. Jual beli yang dipaksa

Jual beli tidak boleh dipaksa. Sebab kalau dipaksa, maka kebebasan bertasarruf (kebebasan membelanjakan harta) tidak tersalurkan, hal ini bila tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara' maka tidak diperbolehkan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya ; atas keputusan hakim dipaksa menjual hartanya (dilelang) untuk melunasi hutang .

2. Dari aspek معقودعليه nya

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harta dan barang sebagai berikut :

a. Suci

Jual beli barang yang najis adalah meru - pakan larangan agama. Sebagaimana firman Allah :

يايها الذين امنوا انما الخمر والميسير والانصاب
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman khamer, berjudi, berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan panah adalah perouatan keji dan meru pakan perbuatan syitan, maka jauhilah perbuatan - perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan . (Departemen Agama RI. Al Qur'an dan terjemahnya. 5 : 90)

Dan firman Allah yang lain berbunyi :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما
اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية
والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب

Di haramkan bagimu (memakan) bangkai, darah, da ging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul , yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali kamu yang sempat menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berha la. (Departemen Agama RI. Al Qur'an dan terjemah nya, 5 : 3)

b. Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud bermanfaat adalah menurut syara', misalnya tidaklah sah menjual belikan seekor belalang, ular, tikus dan candu atau arak kecuali barang itu ada manfaatnya menurut syara' . Sebab jual beli yang tidak bermanfaat itu termasuk mubadzir dan yang demikian itu dilarang . Sebagaimana firman Allah SWT :

وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان
الشيطين وكان الشيطين لربه كفورا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan kepada orang orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros - pemboros itu adalah saudara saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada tuhannya . (Departemen Agama RI. Al Qur'an dan terjemahnya, 17 : 26 - 27)

c. Hak milik penuh penjual dan pembeli

Jual beli sesuatu barang yang bukan milik nya sendiri adalah tidak sah. Prinsip ini didasar kan kepada kaidah, "Tidak boleh makan harta dengan cara bathil".

(DR. Hamzah Ya'kub, 1984 : 91)

Jual beli yang mendapat izin dari pemilik nya masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, menurut yang lebih kuat adalah bahwa jual -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli yang mendapat izin dari pemiliknya adalah - sah . (DR. Hamzah Ya'kub, 1984 : 91)

Barang itu harus milik penjual dan pembeli, atau kepunyaan orang yang menguasakan kepada nya . Dengan demikian tidak sah menjual sesuatu - yang bukan miliknya atau bukan milik orang lain yang mewakilkan kepadanya, kecuali dalam hal sa - lam . (Ali Fikri, tt, 40)

Sebagaimana firman Allah SWT :

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن
حتى يبلغ اشده

Janganlah kamu dekati harta anak yatim keculi dengan cara yang bermanfaat sehingga sampai ia dewasa . (Departemen Agama RI. Al Qur'an dan terjemahnya 6 : 152)

d. Dapat diserahkan

Di saratkan barang - barang yang menjadi obyek akad, selamat dari kesamaran, maka barang tersebut harus diketahui atau dapat dilihat wujud nya, sifat dan kadarnya serta dapat diserahkan . (Ibnu Rusyd, III : 99)

Oleh karena itu tidaklah dapat diperjualbelikan barang yang tidak dalam kekuasaan sekali pun miliknya sendiri . Misalnya burung yang ter lepas dari sangkarnya, ikan dalam air yang sukar ditangkap dan lain sebagainya .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(DR. Hamzah Ya'kub, 1984 :91)

e. Dapat diketahui

Setiap barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui wujudnya, jumlahnya, kadarnya, dan jenisnya . Prinsip semacam ini merupakan tindakan yang baik, yang berlaku sejak dahulu dan diakui oleh syara' sebagai keharusan .

Di samping prinsip ini benar menurut sara dan urf, juga logis menurut ro'yu . Karena kalau sekiranya barang dan pembayaran yang sama itu dilakukan maka dapat menimbulkan akibat - akibat - yang rumit, dan persengketaan dikemudian hari . Hal ini tidak dikehendaki oleh Islam .
Sabda Nabi SAW yang diriwayatjan oleh AbiHurairah Ra. sebagai berikut :

نهى رسول الله (صلم) عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan melempar batu dan mengandung penipuan .
(Muslim, I , 658)

Barang yang tidak ditakar atau ditimbang, misalnya ; tumpukan, maka harus dapat dipersaksikan oleh mata, untuk menghilangkan kesamaran . Demikian juga hartanya harus jelas .

Barang - barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majlis transaksi, disaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut bar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ang tersebut sampai jelas bentuk dan ukurannya , sifat dan kualitasnya . Jika ternyata waktu penyerahan barang itu cocok dengan apa yang diterangkan, maka transaksi itu sah . Tetapi jika tidak sesuai dengan apa yang diterangkan maka khiar itu perlu bagi pembeli . Apakah meneruskan atau membatalkannya .

f. Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai)

Sabda Nabi SAw yang diriwayatkan oleh Imam muslim dari Jabir sebagai berikut :

اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه

Apabila engkau membeli makanan, maka janganlah kamu terima sebelum kamu terima sepenuhnya .
(Muslim , I . tt , 663)

Berkenaan menjual barang yang belum ditangan (dikuasai) , masih terjadi perbedaan pendapat dalam menerangkan kedudukan berbagai jenis barang bahan makana dan bukan bahan makanan, barang tetap dan barang bergerak, barang yang diukur (ditimbang dan ditakar) dengan barang yang tidak diukur dan tidak ditakar (juzaf).

Imam Abu Hanifah berpandapat bahwa larangan menjual barang yang belum dipegang tidak menyangkut seluruh barang, melainkan khusus berlaku pada barang - barang yang dapat dipindahkan .

Menurut Imam Malik hanya makanan saja yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh diperjual belikan sebelum dikuasai , khususnya makanan yang ditakar atau ditimbang . Sedangkan makanan yang ditaksir (tidak diukur) misalnya setumpuk gandum boleh dijual sebelum di kuasai .

Imam Hambali mengemukakan kategori barang yang diukur dan yang tidak diukur . Menurut mereka barang - barang yang tidak ditimbang, tidak di takar, dan tidak dihiyung jumlahnya serta tidak - dihasati panjangnya, maka sah bagi pemilik untuk menjual, menyewakan dan menghibahkannya sebelum menguasai barangnya .

Golongan Syafi'i pada pokoknya berpendapat tidak sah menjual barang yang belum dikuasai baik barang itu manqullah atau bukan .Barang yang belum dikuasai tidak boleh dilepaskan dengan ja - lan digadai dan disewakan .

(DR. Hamzah Ya'kub , 1984 , 95)

3. Dari aspek صيغه nya

Syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh shi - ghoh atau ijab qobul sebagai berikut :

a. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa penghalang yang merusak .
b. Ada kesepakatan ijab dan qobul pada barang yang mereka saling merelakan, berupa barang tang dijual dan harga barang . Jika sekiranya kedua bela -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak tidak sepakat, maka jual beli (akad) di nyatakan tidak sah .

c. Pernyataan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual : "Saya beli" dan perkataan pembeli : "Saya terima" .

C. Norma - Norma Jual Beli Yang Lain

1. Macam dan bentuk jual beli

Dalam hukum Islam dikenal beberapa bentuk jual beli, menurut Imam Syafi'i pada dasarnya jual beli itu terbagi menjadi dua :

a. Jual beli shoheh (sah), yaitu jual beli yang dapat memenuhi syarat dan rukunnya .

b. Jual beli fasad atau batal, yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi .

Sedangkan macam jual beli yang lainnya adalah sebagai berikut :

a, Jual beli sharf, yaitu jual beli uang dengan uang.

b. Jual beli salam, yaitu jual beli dengan bertempo atau berpesan barang terlebih dahulu dengan ditentukan sifat - sifatnya dan jenis barangnya terlebih dahulu secara terperinci dengan harga ditetapkan terlebih dahulu .

c. Jual beli muqoyyadah, yaitu jual beli barang dengan barang, yang dalam istilah ekonomi disebut barter.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jual beli murabbahah, yaitu jual beli dengan mencari keuntungan atau menjual dengan harga yang mahal dari harga pembelian .

e. Jual beli mutlak, yaitu jual beli uang dengan barang .

(Ali Fikri, I , 1938 : 11 - 12)

f. Jual beli mujayyadah, yaitu jual beli dengan menambah tawaran orang lain . Artinya mengungguli tawarang harga orang lain seuangkan uangnya itu belum diserahkan .

g. Jual beli musawwamah, yaitu jual beli biasa dengan disertai tawar menawar antara keduanya atas dasar suatu harga .

(Ali Fikri , I , 1938 : 17)

h. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli dengan cara penjual dan pembeli menyentuh baju salah seorang dari mereka atau barangnya . Setelah itu jual beli harus dilaksanakan tanpa diketahui keadaannya.

i. Jual beli mubazah, yaitu jual beli yang kedua belah pihak saling mencela barang yang ada dan ini dijadikan dasar jual beli, yang tidak saling meridhoi .

j. Jual beli muhaqalah, yaitu jual beli makanan dengan takaran makanan yang terkenal .

(Sayyid Sabiq, XII , 1987 : 75 - 76)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Beberapa cara yang berhubungan dengan jual beli

a. Cara mempengaruhi calon pembeli

Dalam Islam dianjurkan agar seseorang berbuat kebaikan terhadap sesama manusia , baik itu didalam hubungan perdagangan maupun dalam hubungan - hubungan yang lain. Sebagaimana FirmanNya :

واحسن كما احسن الله اليك

...berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu .
(Departemen Agama RI. Al Qur'an dan terjemahnya, 28 : 90)

Juga firman Allah yang lain :

ان الله يأمر بالعدل والاحسان

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan .
(Departemen Agama RI. Al Qur'an dan terjemahnya, 16 : 90)

Sebaliknya Islam melarang saling menghina dalam jual beli apapun tujuannya . Saling menghormati antara penjual dan pembeli sangat diperlukan agar tidak terjadi hal - hal yang memperburuk keadaan sehingga dapat menimbulkan hal - hal yang - tidak diinginkan . Diharapkan agar umat manusia mengembangkan toleransi pada masalah perdagangan, sebab hal ini termasuk perbuatan yang terpuji , yang mendatangkan keberhasilan dan keberkahan dalam bermuamalah atau perdagangan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi :

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلعم قال رحم الله
رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى (رواه البخاري)

"Dari Jabir bin Abdullah ra. katanya : Rasulullah SAW bersabda : Allah mengasihi orang - orang yang murah hati ketika menjual dan ketika menagih" (Bukhori , II, 7)

b. Cara menawarkan harga kepada calon pembeli

Mengenai penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang hendak dijual dengan wajar,apakah itu harga mati atau harga bebas yang dimaksud disini secara dominan yakni sesuai dengan harga pasaran dan tidak terlalu tinggi,sebab apabila melakukan transaksi jual beli si penjual memberi nilai harga pasaran pada umumnya akan membawa kesulitan terhadap calon pembeli dalam melakukan penawaran, karena pembelian tersebut akan terlalu tinggi dari pihak penjual tersebut akan menimbulkan rasa - ragu bagi pihak pembeli. Apalagi nilai terlalu tinggi melebihi harga pasaran yang diberikan oleh pihak penjual tersebut dengan maksud untuk memancing pihak pembeli, dalam hal ini agar nantinya pembeli tidak terasa mahal, bila hal itu terjadi transaksi jual beli, maka jual beli semacam ini adalah dilarang karena mengandung unsur kecurigaan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang diriwayatkan dari Anas ra. berkata : Orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW :

يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا ، فقال رسول الله صلعم ، ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لا رجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال

"Wahai Rasulullah SAW. harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah menjawab : Allah lah-yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rizki. Aku berharap agar bertemu Allah, tak ada seorangpun yang minta kepadaku tentang ada nya kedzaliman dalam urusan darah dan harta".
(Sayyid Sabiq, XII ; 97)

c. Cara menetapkan harga yang disepakati

Dalam transaksi jual beli, islam memerintahkan adanya pencatatan, tidak cukup hanya saling percaya atas dasar rela. Jika dilakukan perikatan jual beli yang tidak kontan supaya dilakukan pencatatan . Sebagaimana firman Allah SWT :

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu-amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentu kan, hendaklah kamu menuliskannya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Departemen Agama RI . Al qur'an dan terjemahnya 2 : 282)

Jika jual beli dan hutang piutang tidak secara tunai tapi ditangguhkan pembayarannya atau pelunasannya dalam jangka waktu tertentu, maka diperintahkan untuk mencatatnya secara benar dan adil, tidak dengan mengurangi atau melebihi jumlah hutang dan pembayarannya walaupun sedikit .

Mengingat dengan adanya pencatatan dapat dijadikan bukti, jika terjadi penipuan dikemudian hari karena tidaklah mustahil salah satu pihak mengingkari apa yang telah menjadi kesepakatan bersama atau salah satu pihak ragu-ragu atau lupa , karena ingatan itu kadang-kadang tidak dapat diandalkan - seluruhnya, tetapi dengan adanya surat bukti, maka pihak-pihak yang berbuat jahat itu akan mengalami-kesulitan dalam melakukan kejahatan .

Oleh karena itu Allah memperingatkan adanya - hal tersebut melalui firmanNya :

ولا تسئموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله
ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih menguatkan-kepada kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu .
(Departemen Agama RI. Alqur'an dan terjemahnya , 2 : 282)

d. Cara melakukan akad jual beli

Di dalam Islam akad dilarang waktu terdengar adzan . Sebagaimana firman Allah :

يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعو
الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعملون

Hai orang - orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at , maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli . Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui .
(Departemen Agama RI. Al qur'an dan terjemahnya, 62 : 9)

e. Cara melakukan penyerahan

Dalam kegiatan perdagangan berdasarkan kebiasaan, hak milik atas barang yang diperjual belikan setelah berlangsungnya akad jual beli yang telah disepakati oleh kedua bela pihak yaitu antara penjual dan pembeli . Dan hal ini berlaku sejak penentuan harga .

Mengenai penyerahan barngnya diadakan pembedaan antara penyerahan menurut kenyataan dan penyerahan menurut ketentuan undang - undang, baik menurut hukum Islam maupun hukum dagang yang la -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zimnya disebut penyerahan yuridis .

Peralihan hak milik dari penjual kepada pembeli baru ada setelah penyerahan yuridisnya di laksanakan . Namun menurut adat kebiasaan yang di laksanakan oleh pedagang ikan di Kabupaten Gresik umumnya penyerahan dilakukan dengan penyerahan biasa yaitu setelah pembeli membayar harganya , baru barang tersebut oleh penjual diserahkan kepada - pembeli, atau sebaliknya penjual melakukan penyerahan dahulu baru pembayaran itu dilaksanakan oleh pihak pembeli pada waktu itu juga . Perbuatan yang demikianlah yang dimaksud dalam hadits Rasulullah SAW :

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلم قال رحم الله
رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى
(رواه البخارى)

Dari Jabir bin Abdillah Ra. katanya : Rasulullah SAW bersabda : Allah mengasihi orang - orang yang murah hati, ketika menjual, ketika membeli ketika menagih .
(Sokheh Bukhori, tt , 7)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id